

**ANALISIS PRAKTIK GADAI
MASYARAKAT TEJO SARI KOTA METRO
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Syariah Negeri Raden
Intan
Lampung Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister dalam Hukum Ekonomi Syariah (M.H.)**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS SYARIAH NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hilman Luthfi

NPM : 1774134009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Hukum Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul: “**Analisis praktik gadai masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



M. Hilman Luthfi

NPM. 1774134009

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Nama : **M. Hilman Luthfi**

No. Pokok : **NPM. 1774134009**

Mahasiswa

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Konsentrasi : **Hukum Bisnis dan Keuangan Syariah**

Telah disetujui untuk diujikan dalam ujian **TERTUTUP** pada Program Pascasarjana Universitas Syariah Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 3 Mei 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.A.

NIP. 19600329 198703 100 3


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 19690808 199303 200 2

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA

NIP. 19740307 200012 100 2

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Nama : **M. Hilman Luthfi**

No. Pokok Mahasiswa : **NPM. 1774134009**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Konsentrasi : **Hukum Bisnis dan Keuangan Syariah**

Telah disetujui untuk diujikan dalam ujian **TERBUKA** pada Program Pascasarjana Universitas Syariah Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 24 Juni 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.A.

NIP. 19600329 198703 100 3


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 19690808 199303 200 2

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA

NIP. 19740307 200012 100 2

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hilman Luthfi

NPM : 1774134009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Hukum Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul: “**Analisis praktik gadai masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

M. Hilman Luthfi

NPM. 1774134009

ABSTRAK

Manusia tidaklah selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa dimana ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan di masyarakat maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. Gadai menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Istilah fiqih untuk gadai adalah *al-rahn*, yaitu sebuah akad utang-piutang yang disertai jaminan. Dengan perkataan lain gadai merupakan aktivitas berupa hutang uang dengan jaminan suatu barang berdasarkan perjanjian (*akad*) antara orang yang memiliki hutang dengan pihak yang memberi hutang.

Adapun masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu masih banyak masyarakat melakukan praktik gadai namun tidak sesuai dengan prinsip ajaran Syariah, termasuk masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana Praktik gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu mu’amalah khususnya yang berkaitan dengan praktik gadai di tengah masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di desa Tejo Sari Kota Metro. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data interview, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang ada di desa Tejo Sari Kota Metro. Sedangkan metode penentuan sampel adalah dengan cara *Random Sampling*. Pengolahan data melalui *editing* dan *sistematisasi*. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan berfikir metode deduktif.

Praktik gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro. ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal-hal yang sesuai adalah prinsip *ta’awun* (tolong-menolong) dan dalam ketentuan jenis barang yang menjadi barang jaminan (*marhūn*). Sementara yang tidak sesuai dengan hukum Syariah adalah dalam hal persyaratan akad gadai, batas waktu gadai yang melampaui batas berakhirnya akad gadai, hak kuasa barang jaminan (*marhūn*) dan terjadinya praktik riba’.

Kata kunci: praktik, gadai, akad, desa Tejo Sari kota Metro

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Mā'idah [5] Ayat 2)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, kesehatan, serta karuniaNya dalam menyelesaikan tesis yang berjudul: Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro diTinjau Dari Perspektif Hukum Syariah.

Sholawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata 2 (S2) Jurusan Hukum konomi Syariah konsentrasi Hukum Bisnis dan keuangan Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H). Dalam menulis tesis ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang menuntun penulis dan memberikan motivasi untuk itu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA. Selaku Ketua dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah seputar kegiatan perkuliahan.
3. Drs. Maimun, S.H., M.A selaku Pembimbing I dan Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga tesis ini selesai.

4. Semua dosen dan Civitas Akademika Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
5. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi terutama teman-teman seperjuangan tahun angkatan 2017 pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan khususnya ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 30 Juni 2021

M. Hilman Luthfi
NPM. 1774134009

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zainal Abidin, M.Pd.I dan Ibunda Dra. Enni terimakasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta doa yang tiada henti.
2. Istriku Ummu Habibah Rahma, S, Pd dan anak tersayang Aisyah Farzana Nafisa.
3. Kakak-kakak tersayang, Zakiatun Nufus, M.E, Muhammad Ridha Fadhillah, S.E. dan Muhammad Farhan Al-Farisi, S.Kep, terimakasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta doa yang tiada henti.
4. Almamater tercinta yang telah mendidikku menjadi lebih baik yang mampu berfikir untuk lebih maju.
5. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan tesis ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 27 Maret 1994 dan dianugerahi sebuah nama oleh ayahandanya dan ibundanya yaitu M. Hilman Luthfi. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Z. Zainal Abidin dan Ibu Enni . Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. Taman kanak-kanak di TK Islam Ibnu Rusyd Kotabumi dan selesai pada tahun 1998,
2. Sekolah Dasar di SD Syariah Ibnu Rusyd Kotabumi tamat dan berijazah pada tahun 2006.
3. Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhsin Metro, tamat dan berijazah pada tahun 2009.
4. Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Metro, dan selesai pada tahun 2011, tamat dan berijazah pada tahun 2012
5. Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Metro tamat dan berijazah pada tahun 2016.

Dengan mengucap Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta dorongan dari orang tua penulis, selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke Program Pasca Sarjana Universitas Syariah Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi pada pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juni 2021

M. Hilman Luthfi
NPM: 1774134009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	11
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Pikir/Teori	17
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LADASAN TEORI	34
A. Gadai (<i>al-rah</i> n) Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	34
1. Pengertian Gadai (<i>al-rah</i> n)	34
2. Dasar Hukum Gadai (<i>al-rah</i> n)	38
3. Ketentuan Gadai (<i>al-rah</i> n)	40
a. Rukun dan Syarat Gadai (<i>al-rah</i> n)	40
b. Syarat Gadai (<i>al-rah</i> n).....	41
c. Pasal 1151 KUH Perdata	44
d. Sifat Gadai (<i>al-rah</i> n)	46
e. <i>Tasarruf</i> (Tindakan Hukum) Terhadap Barang Gadai	46
f. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>al-rah</i> n).....	48
g. Batas Waktu Gadai (<i>al-rah</i> n)	51
4. Analisis Terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	53
B. Deskripsi Hukum Ekonomi Syariah.....	61
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	61
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	62
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi wilayah Penelitian	66
B. Kondisi Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Tejo Sari Kota Metro	82
C. Praktik Gadai Pada Masyarakat di Desa Tejo Sari Kota Metro.....	84
1. Syarat Akad.....	84
2. Batas Waktu Berakhirnya Gadai	86
3. Jenis Barang yang dijadikan Barang Jaminan.....	89
4. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai Di Desa Tejo Sari Kota Metro	92
5. Hak Kuasa Barang Jaminan (<i>Marhūn</i>).....	93
6. Prinsip <i>Ta' āwūn</i> dan Riba	95
7. Penerima Gadai Mengambil Keuntungan dalam Gadai.....	97

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Gadai pada Masyarakat Tejo Sari Kota Metro	99
B. Praktik Gadai pada Masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Desa Tejo Sari Kota Metro berdasarkan agama	6
Tabel 1.2 Presentase Penduduk Desa Tejo Sari Kota Metro berdasarkan Profesi	7
Tabel 4.1 Presentase Penduduk Desa Tejo Sari Kota Metro berdasarkan agama	82
Tabel 4.2 Presentase Penduduk Desa Tejo Sari Kota Metro berdasarkan ekonomi	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Kerangka Pikir.....23



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PRAKTIK GADAI

MASYARAKAT TEJO SARI KOTA METRO

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada penggadai (*rāhin*)
 - a. Menurut Bapak, apa yang anda ketahui tentang adai (*al-rahm*)?
 - b. Apa alasan anda melakukan gadai (*al-rahm*)?
 - c. Barang yang dijadikan Jaminan /borg ?
 - d. Akad gadai (*al-rahm*) yang disepakati seperti apa?
2. Wawancara kepada penerima Gadai (*Murtahin*)
 - a. Menurut Bapak/Ibu, apa yang anda ketahui tentang gadai (*al-rahm*)?
 - b. Alasan Bapak/Ibu mau membantu melalui gadai (*al-rahm*)?
 - c. Apakah penggadai (*rāhin*) melunasi sesuai akad?
 - d. Barang apa yang biasa dijadikan barang jaminan?
 - e. Apakah Bapak/Ibu menggunakan barang jaminan atau tidak?

B. Dokumentasi

1. Data profil desa Tejo sari Kota Metro
2. Struktur desa Tejo sari Kota Metro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidaklah selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa dimana ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan di masyarakat maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. Gadai menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Namun dalam keadaan yang sulit, dia tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya. Cara lain yang ditempuh oleh orang yang membutuhkan tersebut adalah dengan cara berhutang, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bisa jadi, dia meminjam dengan ketentuan memberikan barang miliknya sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang sampai ia melunasi hutangnya.²

Gadai dalam Islam disebut dengan (*al rahn*), gadai adalah menggadaikan barang sebagai jaminan. Karena dalam hal gadai menggadai memiliki sifat *tabarru'* yaitu tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain. Maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh orang yang menerima gadai. Barang yang dijaminakan tetap menjadi milik dari penggadai,

¹Abdurrahman Misno, *Gadai dalam Syariat Islam Ad Deenar*, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226> (diakses 12 September 2020)

²Rahma Amir, *Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/673> (diakses 12 September 2020)

sehingga tidak boleh digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya. Penerima barang gadai diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari penggadai jika harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan.³

Islam hadir dengan mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong antar sesama. Dimana yang lebih hartanya harus memberikan pertolongan terhadap orang yang ekonominya rendah, yang mampu harus bisa menolong yang tidak mampu.⁴ Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan.⁵

Gadai (*al rahn*) merupakan hutang uang dengan jaminan barang yang memiliki nilai atau barang berharga (*marhūn*) dimana sebagai penguat penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*).⁶ Nilai barang yang digadaikan dihargai lebih rendah dari harga yang sebenarnya. Gadai pada dasarnya tidak terlepas dengan masyarakat golongan ekonomi menengah. Gadai (*al rahn*) ialah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut, dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut.

Menurut UU Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang

³ Abdurrahman Misno, *Gadai dalam Syariat Islam*, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226> (diakses 12 September 2020)

⁴ Ah. Kusairi, *Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)*, <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/391395> (diakses 12 September 2020)

⁵ Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang :Rafi Sarana Perkasa, 2012), h. 115

⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 76.

lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan, untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, dan biaya-biaya yang mana harus didahulukan.⁷ Gadai merupakan praktik muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja di dalam praktik-praktiknya gadai yang berlaku itu sering orang yang memegang harta gadai dari orang yang meminjam uang menggunakan atau mengambil manfaat barang gadai itu dan ini sangat sering terjadi dimasyarakat kita.

Gadai (*al rahn*) ialah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.⁸ Benda sebagai borg ini akan diambil oleh yang berutang jika hutangnya telah dibayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan hutangnya belum dibayar, maka borg itu dapat dijadikan sebagai pengganti pembayaran utang, atau borg itu dijual untuk pembayaran hutang dan jika ada kelebihannya akan dikembalikan kepada orang yang berhutang.

Dengan demikian, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri- ciri diantaranya:

1. Terdapat barang- barang berharga yang digadaikan;
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;

⁷ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 460.

⁸ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 423.

3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.⁹

Dalam firman Allah SWT dijelaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 283).¹⁰

Ayat tersebut di atas merupakan salah satu dasar hukum adanya transaksi gadai (*al rahn*). Ayat ini berbicara soal sistem ekonomi Islam yang mengharuskan pelaksanaannya secara profesional. Diantaranya, jika saat bepergian ke negeri lain dan tidak ada yang bisa menjadi pencatat (notaris)-nya, maka boleh dengan menerapkan sistem jaminan. Namun, kalau saling percaya dan saling memiliki sifat takwa, maka boleh tanpa jaminan, yang diberi hutang, hendaklah amanah dalam menunaikan hutang, yang menjadi saksi, hendaklah ia jujur dalam kesaksiannya. Jangan sekali-kali menyembunyikan kesaksian, karena menyembunyikan kesaksian itu tanda hati masih kotor dan suka menyimpan niat buruk. Allah Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan.

Para ulama sepakat bahwa gadai (*al rahn*) dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak saling mempercayai.¹¹ Jika kedua belah pihak saling mempercayai maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan amanatnya (membayar hutang) dengan baik.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 393.

¹⁰ QS. Al-Baqarah [2]: 283.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 161.

Gadai dalam hukum ekonomi syariah adalah hal yang diperbolehkan. Dalam prakteknya, gadai secara syariah ini memiliki beberapa unsur :

1. Pihak yang menggadaikan (*rāhin*)
2. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Objek yang digadaikan (*marhūn*)
4. Hutang (*marhūn bih*)
5. Ijab qobul (*ṣīghat*).¹²

Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sudah seharusnya yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.

Jenis barang jaminan yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain: barang dan perhiasan yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, VCD/DVD, radio kaset. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil. Barang-barang rumah tangga: Mesin, mesin jait, mesin motor kapal Tekstil. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 28.

surat-surat berharga lainnya. Benda tidak bergerak, antara lain: tanah, rumah dan pohon.¹³

Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 50% penduduk desa Tejo Sari dan penganut agama Kristen 20%, Katolik 10%, Hindu-5%, Buddha -3% dan Kong Hu Cu 12% yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang.¹⁴ Hal ini sebagaimana terlihat tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Presentase Penduduk Desa Tejo Sari Kota Metro
berdasarkan agama

Agama	Laiki-Laki	Perempuan
Islam	1,753 Orang	1,722 Orang
Kristen	8 Orang	7 Orang
Budha	2 Orang	2 Orang
Khonghucu	0	0
Kepercayaan kepada Tuhan YME	0	0
Aliran Kepercayaan yang lainnya	0	0
Hindu	4 Orang	3 Orang
Jumlah	1,774 Orang	1,740 Orang

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 393.

¹⁴ *Dokumentasi BAPPEDA Kota Bandar Lampung, data penduduk berdasarkan agama di kota Metro 2019.*

Masyarakat di desa Tejo Sari mayoritas memeluk agama Islam dan penganut agama selain Islam hanya beberapa persen. Menggambarkan banyaknya yang memeluk agama Islam.

Beragamannya profesi pada masyarakat Tejo Sari ialah petani, buruh tani, buruh migran perempuan, buruh migran laki-laki pegawai negeri sipil, pengrajin industri rumah tangga pedagang keliling peternak nelayan/ perikanan, montir, dokter swasta, bidan swasta, perawat swasta, PORLI, TNI pensiunan PNS/TNI/POLRI, pengusaha Kecil Dan Menengah, pengacara notaris, dukun kampung terlatih, jasa pengobatan alternatif, dosen swasta, pengusaha besar, arsitektur, seniman/artis, karyawan perusahaan swasta, belum atau tidak bekerja. Hal ini sebagaimana terlihat tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Presentase Penduduk Desa Tejo Sari Kota Metro
berdasarkan Profesi

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	532 Orang	522 Orang
buruh tani	355 Orang	348 Orang
Buruh migran perempuan	89 Orang	87 Orang
buruh migran laki-laki	53 Orang	52 Orang
pegawai negeri sipil /PNS	177 Orang	174 Orang
pengrajin industri rumah tangga	35 Orang	34 Orang
pedagang keliling	89 Orang	87 Orang
Peternak	18 Orang	17 Orang
nelayan/ perikanan,	4 Orang	3 Orang
Montir	18 Orang	17 Orang
dokter swasta	0	0
bidan swasta	0	2 Orang
perawat swasta	9 Orang	8 Orang
PORLI	4 Orang	4 Orang
TNI	4 Orang	4 Orang

Pensiunan PNS/POLRI/TNI	9 Orang	9 Orang
pengusaha Kecil Dan Menengah	18 Orang	17 Orang
Pengacara	0	0
Notaris	0	0
dukun kampung terlatih	0	0
jasa pengobatan alternative	0	0
dosen swasta,	4 Orang	4 Orang
pengusaha besar	0	0
Arsitektur	0	0
seniman/artis	2 Orang	0
Karyawan Perusahaan swasta	89 Orang	87 Orang
Belum/tidak bekerja	265 Orang	264 Orang
Total	1,774 Orang	1,770 Orang

Sumber : *Dokumentasi Kelurahan Tejo Sari Kota Metro, data penduduk berdasarkan profesi di kota Metro 2020*

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat dan beragamnya kebutuhan manusia saat ini, maka saat ini bukan hanya pakaian saja yang bisa digadaikan akan tetapi segala macam harta benda yang bernilai. Sebagaimana praktik gadai yang dilakukan masyarakat didesa Tejo Sari Kota Metro.

Muamalah dengan sistem gadai (*al rahn*) ini berlaku pada masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Tejo Sari Kota Metro adalah menggadaikan sawah, perkebunan dan surat-surat berharga, perhiasan seperti cincin emas, kalung emas, hp, sepeda motor. Bapak Samani misalnya ia menggadaikan sepeda motornya untuk menambah modal dagangannya.¹⁵ Kemudian bapak Muklis menggadaikan emas untuk

¹⁵ Pra Survey pada 23 Agustus 2020, Wawancara dengan Bapak Samanik, Masyarakat Desa Tejo Sari Kota Metro.

membayar biaya uang masuk sekolah anaknya.¹⁶ Mekanisme operasional yang sering dilakukan masyarakat Tejo Sari Kota Metro melalui akad (*A/rahn*) masyarakat menyerahkan barang jaminan dan kemudian penerima gadai memberikan sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Ibu Nia misalnya sebagai penerima barang gadaian masyarakat Tejo Sari Kota Metro.¹⁷

Gadai menggadai merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini wajar dikarenakan kondisi kehidupan masing-masing orang tidak sama, ada yang serba cukup, tetapi banyak juga yang hidupnya serba kekurangan.¹⁸ Selain itu, keinginan manusia untuk saling bertransaksi walaupun dengan berbagai kendala, misalnya dalam kekurangan modal untuk berdagang, untuk menutup hutang pada masyarakat lain dan untuk melunasi pembayaran anak sekolah. Terdapat masalah yang serius dimana penerima gadai mengambil keuntungan dalam akad gadai. Disayangkan masyarakat Tejo Sari Kota Metro tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya. Sering sekali masyarakat Tejo Sari Kota Metro Menunda-nunda dan akhirnya

¹⁶ Pra Survey pada 23 Agustus 2020, Wawancara dengan Bapak Muklis, Masyarakat Desa Tejo Sari Kota Metro.

¹⁷ Pra Survey pada 23 Agustus 2020, Wawancara dengan Ibu Nia, Masyarakat desa Tejo Sari Kota Metro.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih.*, h. 78.

mereka lupa untuk membayarnya dan ada yang benar-benar tidak bisa melunasi karena minimnya lapangan kerja.¹⁹

Praktik yang tidak baik untuk di contoh akan tetapi, sebagian besar masyarakat Tejo Sari Kota Metro tidak memiliki sifat tanggung jawab atas kewajibannya dalam pembayaran barang yang telah digadaikan kepada masyarakat lainnya.²⁰ Ironis melihat praktik yang tidak patut untuk di contoh ini, masyarakat tidak mempunyai rasa malu apabila mereka menunda-nunda pembayaran. Lebih mengejutkan lagi sebagian masyarakat itu kembali lagi ke penerima gadai, untuk menggadaikan barang lainnya untuk digadaikan kembali kepada penerima barang gadai sebelumnya.²¹

Dalam masyarakat desa Tejo Sari Kota Metro setiap orang yang menggadaikan barangnya dalam pemahaman mereka berarti telah memindahkan hak barang tersebut kepada *murtahin*. Selama ini barang yang dijadikan barang gadai salah satunya adalah tanah, jadi setiap pohon yang telah berbuah di tanah tersebut itu menjadi hak *murtahin* memanfaatkan hasil tanah yang digadaikan untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Hal ini menguntungkan bagi *murtahin* tetapi memberatkan *rāhin* karna selama utangnya belum dilunasi dia tidak dapat mengambil manfaat dari *marhūn*. Sedangkan (*al rahn*) dalam hukum ekonomi syariah dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan.

¹⁹ Pra survey pada 23 Agustus 2020, Wawancara dengan Bapak Soni, Masyarakat Desa Tejo Sari Kota Metro.

²⁰ Pra Survey pada 24 Agustus 2020, Wawancara dengan Bapak Bahtiar, Masyarakat Tejo Sari Kota Metro.

²¹ Pra Survey pada 23 Agustus 2020, Wawancara dengan Ibu Lilis, Masyarakat Desa Tejo Sari Kota Metro.

Dalam (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 283) dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadits Rasulullah Saw. Dari Ummul Mu'minin, Aisyah radhiallahu anha. yang diriwayatkan Abu Hurairah, di sana nampak sikap menolong antara Rasulullah Saw. dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.²²

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin lebih jauh ingin mengetahui praktik gadai yang selama ini dilakukan masyarakat di desa Tejo Sari Kota Metro. Dimana, topik ini menarik untuk diteliti, yaitu mengenai “Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum ekonomi syariah”.

B. Pembatasan Masalah

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan serta mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang ingin diteliti. Mengingat sangat luasnya pembahasan masalah, maka penulis mencoba mengarah persoalan hanya pada segi fokus praktik gadai yang dilakukan masyarakat didesa Tejo Sari Kota Metro dari segi pelaku gadai

²² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Alfabeta,2011), h. 36.

(*rāhin*), penerima gadai (*murtahin*), jenis gadai, batas waktu berakhirnya gadai dan pemanfaatan barang gadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Bagaimana Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro
2. Bagaimana Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi target tesis ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Untuk mengetahui Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat Tejo Sari Kota Metro.
3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman agama masyarakat desa Tejo Sari Kota Metro.

Masyarakat Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui penerapan hukum Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dalam bermu'amalah khususnya yang berkaitan dengan hukum Praktik Gadai pada masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Menerapkan praktik gadai masyarakat Tejo Sari Kota Metro di tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka perlu adanya referensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Untuk itu peneliti menelusuri semua referensi yang membahas terkait persoalan tersebut. Beberapa literatur yang hampir memiliki kesamaan tema dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni:

1. Tesis Dilva Muzdaliva Sawotong dengan judul " Jaminan Kebendaan Pada Pt. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan, pada penelitian ini mendapatkan kesimpulan:

Jaminan pegadaian, menjamin segala kebendaan dari pemberi gadai baik berupa barang bergerak, tak bergerak, berwujud dan tak berwujud, barang yang sudah ada maupun yang akan ada, surat-surat berharga, dan peralihan utang yang diperjanjikan secara sah menjadi tanggungannya lembaga hak jaminan pegadaian (jaminan secara umum).²³

2. Jurnal Bagus Hermawanmasih, *Lex Privatum*, Vol.Ii/No. 1/Jan-Mar/2014. dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai

²³ Dilva Muzdaliva Sawotong, *Jaminan Kebendaan Pada Pt. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan* *Lex Privatum*, <https://media.neliti.com/media/publications/156520-ID-jaminan-kebendaan-pada-pt-pegadaian-terh.pdf>, (diakses 12 September 2020)

di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul, pada penelitian ini mendapatkan kesimpulan:

- a. Praktik yang terjadi di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Kabupaten Bantul, di lapangan ternyata sering dijumpai adanya pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk memanfaatkan barang jaminan (sepeda motor) milik pihak pertama. Kemudian kecenderungan (*murtahin*), mengambil manfaat dari barang gadai mengarah kepada tambahan. Disisi lain pihak penerima gadai (*murtahin*) meminta bunga yang mengandung kezaliman pada penggadai (*rāhin*), sehingga praktek ini menunjukkan adanya unsur riba.
 - b. Penerapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengesplotasikan keuntungan yang besar. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram.²⁴
3. Jurnal AntoniAntoni, Vo.13, No. 1 dengan judul Pemanfaatan Baran Jaminan oleh (*murtahin*) dalam Perspektif Islam. Pada penelitian ini mendaptkan kesimpulan:
- a. Pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* dalam perspektif islam, Pada dasarnya hakikat dan fungsi gadai (*al rahn*) semata-mata untuk

²⁴ Bagus Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Az Zarqa', Vol. 7, No. 2, Desember 2015

memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pinjaman bukan menjadikan transaksi gadai (*al rahn*) sebagai lahan komersil untuk memperoleh pundi-pundi kekayaan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan kondisi ekonomi penggadai (*rāhin*).

- b. sistim transaksi gadai seperti itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, karena sebesar apapun musibah yang menimpa penggadai (*rāhin*). Pemegang gadai (*murtahin*) tidak mau perdulidengan kondisi itu, selama barang jaminn yang dijadikan sebagai jaminan gadai itu belum mampu untuk ditebus oleh penggadai (*rāhin*).²⁵

4. Jurnal Safrizal, Vol. 15. No. 2, Maret 2016, 231-250 Islam Negeri Ar-Raniry.dengan judul: Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh), Pada penelitian ini mendapatkan kesimpulan:

- a. Bahwa praktik gala umong (gadai sawah) belum sesuai dengan Syari'ah dengan pertimbangan sebagai berikut: Praktik gala umong (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat rahn atau Gadai

²⁵Antoni Antoni, *Pemanfaatan Baran Jaminan oleh Murtahin dalam Perspektif Islam*, Vo.13, No. 1(2020).

- b. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh penggadai (*rāhin*) kepada penerima hutang (*murtahin*).
 - c. Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat.
 - d. Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad rahn adalah pemanfaatan hasil dari barang jaminan (*marhūn*) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).²⁶
5. Jurnal Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan, mendapatkan kesimpulan:
- a. Pihak yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah si Peminjam hutang, sedangkan yang memberi hutang tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai kecuali seizin oleh pemilik barang.
 - b. Sedangkan dalam akadnya, sah menurut Hukum ekonomi syariah, karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah *Balig* (Berakal dan Cakap bertindak hukum). Dan dari segi ijab qabulnya (*ṣiḡhat akad*) sudah sah memenuhi ketentuan hukum Islam, meskipun ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan.

²⁶ Safrizal, *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/544>, (diakses 13 September 2020).

c. Dalam pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan, dalam hal ini tanah sawah, yang terjadi adalah barang tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai atau pemberi hutang, dan tidak ada hasil dalam pemanfaatan tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan Hukum Islam, karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.²⁷

Hasil penelitian diatas membahas tentang praktik gadai. Tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang praktik gadai dari sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah:

1. Persamaannya yaitu terdapat pada objek penelitian mengenai praktek gadai. dan perbedaan penelitian ini Jika di bandingkan dengan penelitian sebelumnya nampak berbeda dengan penelitian sebelumnya.
2. Penelitian ini lebih terfokus pada praktek Gadai pada Masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan penelitian di atas tampaknya penelitian yang akan saya kaji berbeda dengan penelitian di atas.

²⁷ Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo , *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan*,). [file:///C:/Users/MMC%20Komputer/Downloads/28899-83492-1-SM%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/MMC%20Komputer/Downloads/28899-83492-1-SM%20(7).pdf) (diakses 13 September 2020).

F. Kerangka Pikir/ Teori

1. Kerangka Teori

Persoalan mu'amalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual ditengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. rahasia kenapa syariat Islam itu hanya menetapkan ajaran mu'amalah dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber-mu'amalah antara sesama manusia.²⁸

Manusia tidaklah selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa dimana ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan dimasyarakat maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. Gadai (*al rahn*) menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayangnya praktek gadai di masyarakat mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga dibutuhkan adanya teori dan praktek riba yang sesuai dengan syariah Islam.

Gadai dalam Islam disebut dengan (*al rahn*), ia adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad *tabaru'* maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh *murtahin* (orang yang menerima gadai). Harta yang digadaikan sendiri adalah tetap menjadi milik dari *rāhin* (penggadai)

²⁸ *Ibid.*, h. 17.

sehingga tidak boleh digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya. *Murtahin* diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari *rāhin* jika harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan. Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong menolong untuk meringankan beban orang lain.

Syarat Gadai Syariah (*al rahn*) Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad (*al rahn*) gadai, dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

b. Syarat *ṣiġhat* (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad (*al rahn*) gadai itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang

satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.²⁹ Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat *al rahn*, tetapi sekaligus membatalkan akad.¹³

c. Syarat *marhūn bih* (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.

d. Syarat *marhūn bih* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:

- 1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan.
- 2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara').
- 3) Barang yang dibolehkah oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
- 5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.

²⁹ Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978),h. 122.

- 6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- 7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.³⁰

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah *qabḍ marhūn* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntutan surat (Q.S Al Baqarah [2] ayat 283) diatas, فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً barang jaminan itu dipegang/dikuasai (secara hukum). Dengan demikian, apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Pemanfaatan barang gadai terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama fiqh siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 202.

manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya.³¹

Di desa Tejo Sari Kota Metro ada terdapat tradisi masyarakat dimana tidak melakukan hitam di atas putih yaitu tidak adanya surat yang bermaterai dimana terdapat akad gadai dalam hal pemanfaatan barang gadai dan berakhirnya akad gadai.


Berakhirnya penggadai tidak menepati dalam hal pelunasan dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan si penerima gadai dimana kebun yang dimanfaatkan hasil panennya dimana sangat merugikan penggadai. Apabila hasil panen diambil alih oleh penerima gadai, bagaimana penggadai dapat melunasi hutang. Dimana penggadai sangat dirugikan dalam praktik gadai didesa Tejo Sari Kota Metro.

³¹ Mahmud Muhammad Syaltut dan M. Ali As-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, (al-Azhar: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, 1953 M./1373 H.), h. 147.

2. Kerangka Pikir

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 1
Kerangka Pikir



Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan konsep gadai dalam hukum ekonomi syariah Dimana, terdapat ketentuan dalam melakukan gadai seperti penggadai (*rāhin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhūn*), syarat dan rukun gadai, jenis-jenis gadai, batas waktu gadai dan pemanfaatan barang gadai.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.³² Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³³

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang praktek gadai masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif. Menurut M. Subana yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 4.

³³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 76.

“menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang terjadi di saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.”³⁴ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang di teliti secara tepat.

Oleh karena itu, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil observasi atau wawancara yang telah dilakukan dan mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

Penelitian deskriptif yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk menggambarkan praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Tejo Sari Kota Metro, bagaimana praktek gadai sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam gadai, melaksanakan rukun dan syarat gadai, dalam pemanfaatan barang jaminan apakah masyarakat Tejo Sari Kota Metro memanfaatkan barang jaminan atau tidak. Melaksanakan akad gadai sesuai dengan ketentuan dalam melaksanakan gadai.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.³⁵ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

³⁴ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*(Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), h. 25.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.³⁶

Adapun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian adalah langsung dari sumber utamanya yaitu masyarakat Tejo Sari Kota Metro yang menjadi penggadai adalah Bapak Samanik, Bapak Muklis, Bapak Riki, Bapak Yudi, Bapak Yudi, Ibu Rohimah Bapak Aming, Ibu Sumi, Bapak Apri dan Bapak Anggi masyarakat desa Tejo Sari Kota Metro

Masyarakat yang menerima gadai adalah Ibu Nia, Ibu Lilis, Bapak Soni, Bapak Adi, Bapak Zainun, Bapak Ahmad Bapak Muin Bapak Bahtiar, Ibu Zahra dan Ibu Yuyun masyarakat Desa Tejo Sari Kota Metro.

³⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabata, 2009), Cet. Ketujuh, h.137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁷ Dan data sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain tentang buku Fiqh Islam Lengkap, Fiqh Muamalah, hukum Gadai Syariah, Pengantar Hukum Islam, Hukum Perdata Tentang Hak -Hak Atas Benda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang (PERUM) Pegadaian. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *al rahn* (Gadai) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rāhn* emas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data tidak akan ada riset. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan

³⁷Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabata, 2009), Cet. Ketujuh, h.137.

melihat, mendengar, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin.³⁸ Dalam melakukan penelitian ini penulis bersifat non partisipan atau tidak melibatkan diri dalam objek penelitian tersebut melainkan hanya mencatat dan mengumpulkan data mengenai desa Tejo Sari Kota Metro meliputi jumlah penduduk, struktur desa Tejo Sari Kota Metro.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku deografi dan data tersier. Dalam penelitian ini data yang di cari dan dikumpulkan oleh peneliti dari Kelurahan Tejo Sari Kota Metro adalah data lengkap masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Sejarah Singkat Tejo Sari Kota Metro, Data Jumlah Penduduk desa Tejo Sari Kota Metro, Data Kepengurusan Desa Tejo Sari Kota Metro.

c. Interview (Wawancara)

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode *interview*. Metode *interview* adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden”.³⁹

Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a) *Interview* tak terpimpin.
- b) *Interview* terpimpin.
- c) *Interview* bebas terpimpin.⁴⁰

³⁸ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 117.

³⁹ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*(Jakarta: Grasindo, 2002), h. 119.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas terpimpin. *Interview* bebas terpimpin adalah pedoman pertanyaan hanya secara garis besarnya saja.⁴¹ Dengan demikian, peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan praktik gadai pada masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Wawancara ini dilakukan pada masyarakat Tejo Sari Kota Metro yang menjadi penggadai adalah Bapak Samanik, Bapak Muklis, Bapak Yudi, Bapak Yudi, Bapak Iqbal, Bapak Ufi, Bapak Farhan Bapak Apri dan Bapak Anggi masyarakat desa Tejo Sari Kota Metro dan masyarakat yang menerima gadai adalah Ibu Nia, Ibu Lilis, Bapak Soni, Bapak Zainal Abidin, Bapak Zainun, Bapak Ibon Ahmadi Bapak Muin Bapak Bahtiar, Ibu Zahra dan Ibu Yuyun, masyarakat desa Tejo Sari Kota Metro. Dan wawancara kepada masyarakat apa saja barang jaminan yang boleh digadaikan dalam melakukan akad gadai, kemudian wawancara kepada masyarakat Tejo Sari Kota Metro bagaimana akad gadai, apakah susah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak sesuai dengan ketentuan gadai dalam ajaran Islam.

5. Populasi dan Penentuan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*(Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 205.

⁴¹ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 119.

para penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang ada di desa Tejo Sari Kota Metro khususnya di RT.1, RT. 2, RT. 3, RT.4 dan RT 5.

b. Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan. Penelitian ini mengambil Sampel dari populasi yaitu penggadai dan penerima gadai yang ada di kelurahan Tejo Sari Kota Metro masing-masing 10 orang.

Teknik sampling ini dianggap sebagai teknik dasar dalam statistik. Untuk mengumpulkan random sample, pertama-tama peneliti memberi nomor urut pada setiap populasi dengan cara membuat daftar. Masing-masing individu memiliki nomor yang berbeda. Setelah semua nomor terkumpul, Peneliti mengacak secara random nomor berapa saja yang muncul. Individu dengan nomor yang muncul itulah yang menjadi sampel penelitian.

Contohnya, misal seorang peneliti memiliki daftar 100 orang populasi dan ingin memilih 10 orang untuk menjadi sampel. Pertama, semua orang dalam populasi ditandai dengan nomor 1-100. Nomor tersebut lalu diacak. Pengacakan bisa meniru model arisan atau sekarang bisa menggunakan aplikasi acak nomor. 10 individu yang nomornya keluar menjadi sampel penelitiannya. Teknik ini biasanya digunakan pada populasi yang homogen. Misal seseorang ingin meneliti tentang proses belajar di kelas

dalam satu kelas. Total muridnya berjumlah 100 orang. Peneliti tersebut bisa mewawancarai secara mendalam 10 orang sebagai sampel.

6. Teknis Analisis Data

Teknis analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁴²

Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁴³

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁴

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang praktik gadai tersebut kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian tersebut.

⁴² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

⁴³ Burhan Ashafa, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

Maksudnya yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan individu yang bersifat khusus kemudian peneliti menyimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sistem dalam menganalisa tradisi gadai yang dilakukan masyarakat Tejo Sari Kota Metro yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada umumnya masyarakat hanya memikirkan mendapatkan uang dari hasil gadai tanpa memperdulikan kapan mengambil kembali barang jaminan pada penerima gadai.


Berdasarkan ajaran Islam yang mengatur tentang tata cara gadai-menggadai akan terciptanya akad yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Cara berfikir ini digunakan peneliti untuk membahas hasil wawancara tentang praktik gadai pada Tejo Sari Kota Metro.

H. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam membahas tesis ini, maka karya ilmiah ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri pasal-pasal yang terkait antara satu dengan yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab kedua tentang gadai (*al rahn*) yang meliputi tentang: Pengertian Gadai (*al rahn*), Dasar Hukum (*al rahn*), Rukun dan Syarat (*al rahn*) dan Pemanfaatan Barang Gadai.
3. Bab ketiga membahas tentang kondisi ekonomi dan keagamaan masyarakat Tejo Sari Kota Metro.
4. Bab keempat membahas tentang analisis praktik gadai masyarakat Tejo Sari Kota Metro.
5. Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan dari sub-sub sebelumnya dalam rangka menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan dibagian pendahuluan dan memuat saran untuk masalah dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai (*al rahn*) Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Gadai (*al rahn*)

Secara etimologi, (*al rahn*) berarti الثبوت والدوام (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti (pengekangan dan keharusan).¹ (*al rahn*) adalah menggadai.² Pengertian (*al rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa (*al rahn*) adalah semacam jaminan utang atau gadai.³

Sedangkan secara terminologi, gadai (*al rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴ Jadi, (*al rahn*) adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.

¹Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159.

²Baqir Ash-Shadr, Murtadha Muthahhri, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 199.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Cendekia, 2003), h. 128.

⁴Adllan, *Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan* <https://www.neliti.com/id/publications/90428/gadai-syariah-perspektif-fikih-muamalah-dan-aplikasinya-dalam-perbankan>, (diakses 13 September 2020).

Gadai adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.⁵ Benda sebagai *borg* ini akan diambil oleh yang berutang jika hutangnya telah dibayar.

(*al rahn*) berarti menggadai.⁶ Menurut Syafi'i Antonio dalam Sunarto Zulkifli *al rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁷ Menurut Bank Indonesia, (*al rahn*) adalah akad penyerahan barang harta (*marhūn*) dan nasabah (*rāhin*) kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.⁸

Istilah yang digunakan fiqih untuk gadai adalah (*al rahn*). Sebuah akad utang piutang yang disertai jaminan. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhūn*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rāhin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁹ Secara terminology syara' (*al rahn*) berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁰

Berdasarkan Surat (Q.S. Al- Baqarah [2] ayat 283) :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

⁵Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 423.

⁶Baqir Ash-Shadr, Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul.*, h. 199.

⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h.28.

⁸*Ibid.*

⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.169.

¹⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Q.S Al- Baqarah [2] ayat 283) :

Adapun pengertian gadai yg diberikan oleh para ahli hukum Islam, diantaranya selanjutnya didefinisikan oleh Ulama Syafi'iyah

جَعَلَ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

Artinya: Menjadikan sesuatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.¹¹

Ulama fiqh mengatakan bahwa akad gadai itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.

Syafi'i berkata, "Ia boleh menggadaikan untuk suatu kemaslahatan yang nampak." Berdasarkan kemaslahatan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin dan kepada umat Islam khususnya dan manusia umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan hukum ekonomi syariah.¹²

Berdasarkan pengertian (*al rahn*) tersebut dapat dipahami, dimana gadai diperbolehkan dalam Islam, dimana Gadai menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.

2. Dasar Hukum Gadai (*al rahn*)

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung :Penerbit Alfabeta, : 2011), h.30.

Landasan Hukum (*al rahn*) yaitu:

a. Al-Qur'an

(Q.S Al- Baqarah [2] ayat 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).¹³

Dalam (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 283), Allah memerintahkan pihak yang terlibat dalam hutang piutang untuk mencatatkan hutang. Namun, apabila tidak ada yang dapat mencatat, maka sebagai jaminannya dapat diserahkan sesuatu sebagai barang jaminan. Selain bertujuan untuk menjamin hutang, barang jaminan juga merupakan cara meminta kepercayaan dari yang punya hutang bahwa hutang tersebut akan dibayar. Dalam ayat Al-qur'an di atas, barang atau sesuatu yang dijadikan barang jaminan dengan syarat tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah membiayai semua yang dibutuhkan oleh binatang atau barang jaminan tersebut. Misalnya, binatang *borg* (barang jaminan) yang dijadikan sebagai alat transportasi atau pengangkut barang atau mengkonsumsi air susunya, pemegang barang jaminan tersebut harus menanggung semua kebutuhannya, berupa makanan dan minuman.

b. As-Sunnah

¹³Q.S Al-Baqarah [2] ayat 283

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ
وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“*Abu Hurairah Radiyallaahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: punggung yang dikendarai harus diberikan nafkahnya jika binatang itu borg. Air susu perahan yang diminum diberikan nafkahnya jika binatang itu borg. Kewajiban memberi nafkah itu dibebankan kepada orang yang mengendarai dan meminum susu*”.(HR. Bukhari).¹⁴

Penjelasan hadist di atas yaitu apabila ada ternak maka air susunya yang deras boleh diminum, maka ia harus mengeluarkan biaya, gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya, apabila susu binatang perahboleh diambil jika ia sebagai *borg* (jaminan) dan ia harus mengeluarkan biaya.

c. **Ijma’:**

Para ulama sepakat membolehkan akad (*al rahn*).¹⁵

Penjelasan *ijma’* di atas yaitu para ulama membolehkan bertransaksi gadai karena gadai diperbolehkan dalam Islam dan juga di sisi lain dapat saling saling tolong-menolong antar sesama manusia.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalami, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*(Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 364.

¹⁵ Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI- Bank Indonesia, 2006), h. 152.

d. Kaidah Fiqih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya segala bentuk Muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁶

Penjelasan kaidah fiqh di atas yaitu di perbolehkan melakukan muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Dan tidak di perbolehkan melakukan muamalah tanpa ada dasar hukum dalam melakukan muamalah tersebut.

e. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)

Berikut adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang memutuskan berbagai ketetapan tentang (*al rahn*).¹⁷

Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 25DSN-MUI/III/2002 tentang (*al rahn*) dinyatakan bahwa Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Hal tersebut terjadi mengingat *marhūn* dan manfaatnya tetap merupakan milik *rāhin*.

f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)

Mendefinisikan (*al rahn*)/ gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.” KHES dijumpai dalam Pasal 20 ayat 14.¹⁸

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.cit*, h. 151.

Penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) di atas adalah barang jaminan sepenuhnya menjadi milik penerima pinjaman sampai peminjam mengembalikan uang yang sudah di pinjam.

Berdasarkan landasan diatas hukum gadai (*al rahn*) diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' kaidah fiqih, fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

3. Ketentuan Gadai (*al rahn*)

a. Rukun Gadai (*al rahn*)

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada empat, yaitu *ṣiġhat* (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (*rāhin dan murtahin*), barang yang digadaikan (*marhūn*) dan utang (*marhūn bih*).¹⁹ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan *al qabḍ* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang,

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*(Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 164.

¹⁹ Asy-Syarbaini *al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 121;

menurut ulama hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.²⁰

b. Syarat Gadai (*al rahn*)

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu barang memiliki beberapa rukun, antara lain:

a) Akad Ijab dan Kabul

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²¹ Penjelasan di atas adalah suatu kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai dalam melakukan penjaminan.

Setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan (*al rahn*), syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum.²²

Penjelasannya dimana harus memenuhi semua syarat dan rukun yang berkaitan dengan transaksi gadai, dimana kedua belah pihak

²⁰ Al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u, Jilid VI* (Mesir: al-Muniriyyah, t.t.), h. 125.

²¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169.

²² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 167.

baligh, berakal dan kedua belah pihak tidak terdapat paksaan dalam melakukan transaksi gadai.

Penjelasannya dimana Akad (*al rahn*) yang terikat oleh suatu syarat misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. Sementara akad yang digantungkan dengan suatu kejadian di masa mendatang misalnya akad (*al rahn*) berlangsung selama tidak turun hujan, apabila turun hujan, maka akad tidak jadi. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain di luar akad maka akad akan membuat akad tersebut rusak.

Āqid, yaitu yang menggadaikan (*rāhin*), dan yang menerima gadai (*murtahin*).²³ Penjelasannya dalam rukun gadai harus ada orang yang menggadaikan dan yang menerima barang gadaian.

- b) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*) sarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji uang harus di bayar.
- c) Ada hutang (*marhūn bih*), yaitu hak yang diberikan ketika melaksanakan gadai. Dengan syarat berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*.²⁴

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.107.

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 162.

Penjelasannya adalah dimana hutang harus jelas antara penggadai dan penerima gadai, waktu pengembalian harus tepat waktu sesuai perjanjian.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dapat diserahkan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak. Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan, harus pada waktu akad waktu akad dan dapat diserahkan;
2. Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang bernilai;
3. Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk dilunasi hutang;
4. Barang harus jelas, spesifikasinya, ukuran, jenis jumlah, kualitas dan seterusnya;
5. Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna;
6. Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah;
7. Barang harus tidak ditemeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan;

8. Barang yang digadaikan harus utuh; tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau setengah.²⁵

(*al rahn*) dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka (*al rahn*) tidak sah.

c. Pasal 1151 KUHPerdara

Syarat sah dan terjadinya gadai secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Harus ada perjanjian gadai hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.²⁷ Bentuk perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUHPerdara. Persetujuan atau perjanjian gadai (*pand-overeenkomst*), berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Bila dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan baik dengan akta notaris maupun dengan akta bawah tangan.²⁸

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*(Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 169.

²⁶ H artono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* Yogyakarta: Liberty, 1984, h. 57.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda* (Jakarta: Soeroengan, 1960) , h.156.

b. Benda gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai. Walaupun perjanjian atau persetujuan gadai (*pand-overeenkomst*) telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai bisa terjadi kalau barang gadai sudah diserahkan ketangan si pemegang gadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang- piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Titik berat terjadinya gadai adalah barang harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai.²⁹ Cara penyerahan benda gadai adalah berbeda, tergantung kepada jenis benda gadainya. Terhadap benda gadai berwujud maka dapat dilakukan penyerahan secara fisik atau secara nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara. Sedangkan terhadap benda gadai bergerak tidak berwujud, yang berupa macam-macam hak tagihan, maka penyerahannya dilakukan dengan

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda* (Jakarta: Soeroengan, 1960), h.156.

surat-surat piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUHPerdota.

d. Sifat Gadai (*al rahn*)

Secara umum gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Gadai juga termasuk akad yang bersifat ‘*ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti akad *tabarru‘* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabd*), sesuai kaidah tidak sempurna *tabarru‘* kecuali setelah pemegangan.³⁰

e. *Tasarruf* (Tindakan Hukum) Terhadap Barang Gadai

Tasarruf (tindakan hukum) terhadap (*borg*) bisa timbul dari *rāhin* atau *murtahin*.

a) *Tasarruf* oleh *rāhin*

Hanafiyah dan Syafi’iyah, *tasarruf* oleh *rāhin* terhadap *borg* sebelum barang diserahkan (diterima) hukumnya boleh dilangsungkan tanpa izin *murtahin*, karena pada saat itu *borg* tidak ada kaitannya dengan hak *murtahin*. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa akad gadai mengikat (*lazim*) setelah

³⁰ Rachmat, Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 160.

dilakukannya *ijab* dan *qabul*, dan *rāhin* bisa dipaksa untuk menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Atas dasar tersebut, Malikiyah membolehkan dilakukannya *tasarruf* sebelum (*al rahn*) (*borg*) sebelum barang diterima (*qabḍ*). Dengan demikian, apabila *rāhin* menjual *borg* (*marhūn*) yang disyaratkan dalam jual beli atau *qarḍ* maka jual belinya hukumnya *nafiḥ* (bisa dilangsungkan). Apabila *borg* telah diserahkan kepada *murtahin* maka secara global, menurut para ulama, *rāhin* tidak boleh melakukan *tasarruf* terhadap *borg*, kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Hal ini karena meskipun *borg* itu milik *rāhin*, namun setelah terjadi penyerahan maka ada hak orang lain yang berkaitan dengan *borg* tersebut.

b) *Tasarruf oleh murtahin*

Seperti halnya *rāhin*, *murtahin* juga tidak diperbolehkan untuk melakukan *tasarruf* terhadap *borg*, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izinnya dari *rāhin*. Hal ini dikarenakan *murtahin* tidak memiliki hak atas zat barangnya (*borg*), melainkan hanya memiliki nilai hartanya atau barang. Ia (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut dan tidak berhak mengalihkannya kepada orang lain. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, hukum akad *tasarruf*-nya *mauquf*, sedangkan menurut

Syafi'iyah batal, sedangkan akad gadainya (*al rahn*) hukumnya tetap sah.³¹

f. Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al Laits dan Al Hasan, jika barang gadaian berupa barang gadaian yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka *murtahin* dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.³²

Para ulama fiqih juga sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang (*rāhin*).³³

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan (*rāhin*) dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai (*marhūn*). Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatkannya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.³⁴

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid* (Beirut: Dar- al Fikr, 1978), h. 549.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 202.

³³ Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rasyid, *Bidayatul Al-Mujtahid Wanihayat Wamuqtasid*, Bairut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, Jilid II, h. 271.

³⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 172.

Pada dasarnya pemanfaatan barang gadai dan jaminan tidak di benarkan baik oleh pemilik (*murtahin*) maupun pihak pihak penggadai (*rāhin*). Pemilik dan penggadai tidak memiliki hak untuk barang yang di gadaikan. Kecuali ada izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan.³⁵

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Jumhur ulama, kecuali kalangan Hambaliyah tidak memperbolehkan penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai (*marhūn*).

Mazhab Maliki berpendapat gadai wajib dengan akad (setelah akad) pemberi gadai (*rāhin*) dipaksakan untuk menyerahkan (*marhūn*). untuk dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*). Jika (*marhūn*). sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*), pemberi gadai (*rāhin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafi'i yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan penerima gadai (*murtahin*).³⁶

pemegang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh

³⁵ Ibrahim, Darsono, *Penerapan Fiqh* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 22.

³⁶Sayid Sabiq, *FikihSunnah12* Alih Bahasa: H. Kamaludin A Marzuki, Pustaka, h, 141.

mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaknya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.³⁷

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum.

Barang jaminan (*marhūn*) yang berkedudukan sebagai tanggungan hutang itu, selama ada ditangan *murtahin* hanya merupakan amanat, kepemilikannya masih tetap pada *rāhin*, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu. Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* maupun *murtahin*. sebagai pemegang amanat, kecuali ada izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhūn* hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya saja yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. *murtahin* hanya berhak menahan *marhūn* tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya.³⁸

Sementara kalangan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta : RajaGrafindo Persada , 2003), h. 25.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang-Piutang, Gadai* cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 56.

barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba.³⁹ Dan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang.⁴⁰ Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai (*marhūn*).

Orang yang harus menguasai *borg* adalah *murtahin* atau wakilnya. Di pandang tidak sah jika orang yang memegang *borg* adalah *rāhin* sebab salah satu tujuan memegang *borg* adalah untuk keamanan bagi *murtahin*.⁴¹

g. Batas Waktu Gadai (*al rahn*)

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

a) Diserahkan *borg* kepada pemiliknya

menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya *borg* kepada pemiliknya (*rāhin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *borg* diserahkan kepada *rāhin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

b) Utang telah dilunasi seluruhnya.

c) Penjualan secara paksa

³⁹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 174.

⁴⁰Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta : Bulan Bintang), 1973, h. 310.

⁴¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 166.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rāhin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rāhin* bisa menjual *borg*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rāhin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

- d) Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).
- e) Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rāhin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rāhin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- f) Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rāhin* sebelum *borg* diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan ahliyatul ada', seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- g) Rusaknya *borg* (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadaikan).
- h) Tindakan (*tasarruf*) terhadap *borg* dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *rāhin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual *borg* kepada

pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.⁴²

4. Analisis Praktik Gadai pada Masyarakat di Desa Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

(*al rahn*) berarti menggadai.⁴³ Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa (*al rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

Sedangkan mengenai benda (*al rahn*) yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, maka diperlukan biaya yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan hutang pihak yang menggadai.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai ada beberapa pendapat dikalangan para ulama yaitu sebagai berikut:

Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama selain kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 313-314.

⁴³.Baqir Ash-Shadr, Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul.*, h. 199.

tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.⁴⁴

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apa pun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkan. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai.⁴⁵

Kalangan Hambaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.⁴⁶

Kalangan Malikiyah lebih ekstrim, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Bagi Kalangan Malikiyah, memang manfaat

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*(Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 169.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*(Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 169.

barang gadai menjadi hak bagi pemilik barang, namun, ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai.⁴⁷

Terkait mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, jumhuln ulama, kecuali kalangan Hanbaliyah tidak memperbolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai.

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang. Apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka hukumnya sama dengan *gasab*. Menurut sebagian Hanafiyah, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak. Sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad.⁴⁸

Kalangan Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila hutang dalam akad gadai tersebut hutang jual beli. Bila hutang tersebut adalah hutang *qard*, maka tidak boleh.⁴⁹

Pendapat kalangan Syafi'iyah secara garis besar sama dengan pendapat kalangan Malikiyah. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW.:

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 171.

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 169.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ وَلَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Dari Abu Hurairah Radīyallaahu ‘anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda,”barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian atau biaya.”⁵⁰

Sementara kalangan Hambaliyah berpendapat, apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan, karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan. Apabila barang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti binatang ternak, maka pihak penggadai boleh memanfaatkannya, landasan yang mereka gunakan adalah hadist Nabi Muhammad SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Abu Hurairah Radīyallaahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: punggung yang dikendarai harus diberikan nafkahnya jika binatang itu borg. Air susu perahan yang diminum diberikan nafkahnya jika binatang itu borg. Kewajiban memberi nafkah itu dibebankan kepada orang yang mengendarai dan meminum susu”.(HR. Bukhari).⁵¹

⁵⁰ Imam Malik, Al muwatta’, no hadis 846, penerbit: Dar Al-Qolam, Taḥqīq: Taqiuddin annadawī.

⁵¹ Ibnu Hajar Al-Asqalami, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*(Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 364.

Dengan demikian meski pemanfaatan barang jaminan boleh hukumnya bagi penggadai (*rāhin*), namun akan berpotensi membawa kemudharatan bagi penerima gadai (*murtahin*), karena selain hak penguasaannya atas barang jaminan hilang. Bahwa pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin* yang dibolehkan dalam Islam selama tidak merusak barang jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Aziz (tokoh masyarakat Desa Tejo Sari Kota Metro) menjelaskan secara rinci mengenai praktik gadai (*al rahn*) di Desa Tejo Sari Kota Metro jika dikaitkan dengan pendapat Jumhur Ulama di atas mengenai pemanfaatan barang gadai. Bahwa pendapat tokoh tersebut sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama, tokoh masyarakat tersebut mengatakan tidak boleh penerima gadai memanfaatkan barang gadai hanya untuk mencari keuntungan semata. Karena yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan itu ada di tangan si penerima gadai.⁵²

Sedangkan menurut pendapat Bapak Ustadz Tarno, apabila penggadai mensyaratkan bahwa hasil dari barang yang digadaikan itu untuk si penerima gadai, maka hal ini tidak dilarang dengan beberapa syarat:

1. Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjual suatu

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak K. Abdu Aziz tokoh masyarakat di desa Tejo sari kota metro, pada tanggal 28 September 2020.

barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian dia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka ini dibolehkan.

2. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang yang digadaikan adalah untuknya.
3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.⁵³

Dari pendapat ulama dan tokoh masyarakat di Desa Tejo Sari Kota Metro untuk menganalisis praktik gadai sawah di Desa Tejo Sari Kota Metro, maka penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai. Karena dalam prakteknya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu:

1. Pada prinsipnya orang yang mengadaikan sangat terpaksa menjaminkan barangnya. Karena jika barang tersebut tidak diserahkan pada *murtahin* maka tidak mendapat hutang.
2. Penerima gadai hanya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan barang jaminan.
3. Tidak ada batasan waktu yang disepakati oleh pengadai dan penerima gadai. Hal ini menyebabkan ketidakpastian kapan gadai akan berakhir.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ustad Tarno tokoh masyarakat di desa Tejo sari kota metro, pada tanggal 28 September 2020.

Selain itu, dalam praktek gadai di Desa Tejo Sari Kota Metro, prinsip *ta'awun* juga sering diabaikan. Yang seharusnya prinsip *ta'awun* tersebut diterapkan dengan baik.

Dalam praktiknya juga syarat dengan unsur riba, dimana penerima gadai hanya mengambil keuntungan dari pemanfaatan barang gadai. Namun secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama Madzab dalam membahas pemanfaatan barang gadai diatas merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*al rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pemikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan. Dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Abu Hurairah Radiyallaahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: punggung yang dikendarai harus diberikan nafkahnya jika binatang itu borg. Air susu perahan yang diminum diberikan nafkahnya jika binatang itu borg. Kewajiban memberi nafkah itu dibebankan kepada orang yang mengendarai dan meminum susu”. (HR. Bukhari).⁵⁴

Berdasarkan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan jaminan dapat dimanfaatkan oleh penerima barang dengan syarat membiayai semua yang dibutuhkan oleh binatang ternak yang dikonsumsi

⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalami, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*(Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 364.

air susunya. Barang jaminan yang membutuhkan perawatan misalnya alat transportasi atau pengangkut barang. Pemegang barang jaminan tersebut harus menanggung semua kebutuhannya, berupa makanan dan minuman.

Masyarakat desa Tejo Sari Kota Metro belum memahami landasan gadai (*al rahn*), sehingga masyarakat Tejo Sari Kota Metro melakukan transaksi gadai tidak sesuai dengan hadist tersebut.

Transaksi gadai (*al rahn*) yang dilakukan masyarakat desa Tejo Sari Kota Metro belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena dalam gadai memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. Akad ijab dan qabul
2. *Āqid*, yaitu yang menggadaikan (*rāhin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakal adalah ahli *taṣarruf* yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang akan dijadikan jaminan (*borg*), yaitu barang itu tidak rusak.
4. Adanya hutang.⁵⁵

Bila dilihat dari segi pemanfaatan barang jaminan, sebenarnya menurut teori pihak yang menjaminkan hal ini pemilik jaminan barang menurut pendapat beberapa ulama boleh memanfaatkannya dengan izin *rāhin*, namun yang harus diperhatikan adalah bahwa barang jaminan

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.108.

tersebut hanya boleh dimanfaatkan tanpa menimbulkan kerusakan dan tidak boleh ditransaksikan seperti dijual atau disewakan.

Hal tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kepemilikan ganda atas barang ataupun untuk menghindari persengketaan antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dilihat secara sepintas untuk pemanfaatan atas barang jaminan (*marhūn*) oleh pemilik tanah selaku penggadai (*rāhin*) tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian gadai karena telah memperoleh izin dari penggadai (*rāhin*).

Selain itu menurut beberapa ulama hak pemanfaatan barang jaminan memang berada di tangan pemilik barang, sedangkan penerima gadai hanya mempunyai hak penguasaan atas barang jaminan sebagai penjamin atas keamanan dan ketenangan sebagai pemberi pinjaman.

B. Deskripsi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Pengertian ekonomi syariah menurut istilah atau *terminologi* terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang berlandaskan Ketuhanan. Sistem ekonomi

ini bertitik tolak dari Allah, dan tujuan akhirnya yaitu Allah sehingga dalam menggunakan sarana tidak terlepas dari *syari'at* Allah⁵⁶.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjalankan perekonomian agar tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah sehingga hasil yang diperoleh menjadi berkah.

Berdasarkan Surat (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 283) :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ط

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).⁵⁷ (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 283)

Ayat di atas dapat dijadikan landasan hukum oleh manusia akan selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja, namun juga kepada akhirat sehingga membuat manusia selalu mengingat Allah

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Zainal Arifin(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 201.

⁵⁷ QS. Al-Baqarah (2): 283.

dalam setiap langkah-Nya. Khususnya dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan dengan jual beli atas dasar suka sama suka.

b. Hadits atau Sunnah

Dalam konteks hukum Islam, *Sunnah* yang secara *Harfiah* berarti “cara, adat istiadat, kebiasaan hidup” mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan. *Sunnah* sebagian besar didasarkan pada praktek normatif masyarakat di zamannya. Pengertian *sunnah* jadi mempunyai arti tradisi yang hidup pada masing-masing generasi berikutnya. Artinya, *sunnah* adalah yang memerintahkan kaum muslimin agar mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW untuk menjadi teladannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُعْلَقُ
الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ وَلَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Dari Abu Hurairah Raḍiyallaahu ‘anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda,”barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian atau biaya.”⁵⁸

c. *Ijma'*

Ijma' merupakan sumber ketiga dari hukum Islam. Dilihat dari perbedaan antara sunnah dengan *ijma'* yaitu dari konseptual yang terletak pada kenyataannya bahwa sunnah terkait ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW kemudian diperluas para sahabat karena mereka sumber panyampaiannya. *Ijma'* merupakan prinsip isi hukum baru

⁵⁸ Imam Malik, Al muwatta', no hadis 846, penerbit: Dar Al-Qolam, Taḥqīq: Taqiuddin annadawī.

yang timbul karena akibat perlakuan penalaran dan logika untuk menghadapi masyarakat yang menyebar luas. *Ijma'* bukan dimaksudkan untuk melihat kebenaran yang terjadi dimasa kini maupun di masa depan melainkan juga membina adanya kebenaran dimasa lampau. *Ijma'* pula yang menentukan bahwa sunnah itu bagaimana cara penafsirannya dalam Al-Qur'an. *Ijma'* berarti tekad atau niat yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.⁵⁹

d. *Ijtihad atau Qiyas*

Secara tehnik, *ijtihad* berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan *syariat*. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin saja keliru. Jelaslah, asas-asas agama Islam seperti ke-Esaan Allah diutusnya para Nabi dan seterusnya tidak tepat merupakan subjek *ijtihad*.⁶⁰

3. Prinsip-prinsip Ekonomi syariah

a. Keadilan

Mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia.

ada yang beranggapan bahwa adil merupakan titik tengah, tidak berpihak kepada salah satu di antara dua perbedaan, atau memberikan porsi yang sama diantara dua kepentingan yang berbeda. Dalam bidang muamalah tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Tidak ada kedzaliman diantara para pihak. Semua sama-sama diuntungkan.

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang muamalah seperti bisnis, perdagangan, jasa dan lain sebagainya harus memberikan

⁵⁹ Rahmat Safe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007),h. 69.

⁶⁰ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 28-35.

haknya sesuai dengan hak masing-masing sesuai peran dan aktifitasnya atau berlaku adil dengan berlandaskan pada syariah Islam.

b. Berbuat kebaikan (*Al Ihsan*)

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih baik daripada hak orang lain itu.

c. Pertanggung jawaban (*Al Mas'uliyah*)

Pertanggung jawaban antara individu dengan individu, antara masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajiban demi terciptanya kesejahteraan anggota secara keseluruhan.

d. Keseimbangan

Syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. *Syariat* menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁶¹

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dari peran penting orang lain. Maka tidak layak bagi seseorang merendahkan orang lain dalam menjalin hubungan sosial. Tidak ada yang lebih seseorang dengan seseorang yang lain. Manusia diberi kemampuan yang sama oleh Tuhan. Hanya seberapa jauh seseorang itu mampu mengembangkannya kemampuannya. Ada yang dilebihkan, ada juga yang dikurangkan. Semuanya ini bertujuan agar tercipta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan sumber hukum serta prinsip-prinsip ekonomi Islam di atas dapat dijadikan pedoman sehingga transaksi ekonomi yang dijalankan oleh manusia akan selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja, namun juga kepada akhirat sehingga membuat manusia selalu mengingat Allah dalam setiap langkah-Nya. Dengan begitu tidak akan terjadi kezaliman antar sesama manusia baik itu dibidang sosial maupun ekonomi. Dengan adanya gadai-menggadai masyarakat akan saling tolong-menolong.

⁶¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 76-77.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Ind*
- Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis* (Semarang :Rafi Sarana Perkasa, 2012).
- Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Abdurrahman Misno, *Gadai dalam Syariatlislam Ad Deenar*,
- Abdurrahman Misno, *Gadai dalam Syariatlislam*,
- Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rasyid, *Bidayatul Al-Mujtahid Wanihayat Wamuqtasid*, Bairut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, Jilid II.
- Adllan, *Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan* <https://www.neliti.com/id/publications/90428/gadai-svariah-perspektif-fikih-muamalah-dan-aplikasinya-dalam-perbankan>,(diakses 13 September 2020).
- Ah. Kusairi, *Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ahPamekasan)*,
<https://garuda.ristekbrin.eo.id/documents/detail/391395>(diakses 12 September 2020;
- Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo , *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan*,).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang-Piutang, Gadai* cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983).

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010).
- Al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u, Jilid VI* (Mesir: al-Muniriyah, t.t.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009).
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Yogyakarta: Alfabeta, 2011).
- Antoni Antoni, *Pemanfaatan Baran Jaminan oleh Murtahin dalam Perspektif Islam*, journal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/389, (diakses 13 September 2020).
- Arwani Juli Rakhmadi, *"Mengenal Fiqih Madzab ZhahirF"*, (www.Dakwatuna.com. diakses 10 Oktober 2020).
- Asy-Syarbaini *al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).
- Ayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, Al Maarif, 1987).
- Bagus Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo Sewon Bantul* <http://ejournal.uin-suka.ac.id/svariah/azzarqa/article/view/1500> (diakses 13 September 2020).
- Baqir Ash-Shadr, Murtadha Muthahhri, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Komari Prima, 2002.
- Departemen Agama RI, *Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI- Bank Indonesia, 2006).

Dilva Muzdaliva Sawotong, *Jaminan Kebendaan Pada Pt. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan Lex Privatum*,

Efa Rodiah Nur, 'Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Bisnis Dalam Trasnaksi Bisnis Modern', *Al 'Adalah*, 12.1 (2015)
<http://doi.org/10.24042/adalah.v12il.247>.

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

[file:///C:/Users/MMC%20Komputer/Downloads/28899-83492-1-SM%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/MMC%20Komputer/Downloads/28899-83492-1-SM%20(7).pdf)

(diakses 13 September 2020).

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* Yogyakarta: Liberty, 1984.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

<https://eiournal.iainpalopo.ac.id/iiindex.php/muamalah/article/view/673> (diakses 12 September 2020).

<https://Ekonomikeadilan.Wordpress.Com/Kajian-Fiqh-Muamalah-Tentang-GadaiEmas.Diunduh.Pada.15.Oktober2020>.

<https://iurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226> (diakses 12 September 2020)

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226> (diakses 12 September 2020)

<https://media.neliti.com/media/publications/156520-ID-iaminan-kebendaan-pada-pt-pegadaian-terh.pdf>, (diakses 12 September 2020)

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Ibnu Hajar Al-Asqalami, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Ibrahim, Darsono, *Penerapan Fiqh* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004).

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014).

Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta : RajaGrafindo Persada , 2003).

- M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001).
- Mahmud Muhammad Syaltut dan M. Ali As-Sayis, *Muqaranah al-Madzahibfi al-Fiqh (al-Azhar: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, 1953 M./1373 H.*
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Masjfuk Zuhdi, *Musail Fiqiyah*, Cet. IV; Jakarta: CV. Haj, 1993.
- Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Cendekia, 2003).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hulum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013).
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahma Amir, *Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*,
- Rahmat Safe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 69.
- Safrizal, *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus DiDesa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie ProvinsiAceh)*,. <https://iurnal.ar-ranirv.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/544>.(diakses 13 September 2020).
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* Alih Bahasa: H. Kamaludin A Marzuki, Pustaka.

- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabata, 2009), Cet. Ketujuh.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).
- Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta : Bulan Bintang), 1973.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah* (Fokus Media, 2008).
- W. Gulo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda* (Jakarta: Soeroengan, 1960).
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.